



## PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah antara:

**Pemohon**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon I**, berumur 29 Tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Termohon I**;

**Termohon II**, Berumur 27 Tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Termohon II**;

**Termohon III**, Tempat Berumur 25 Tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Termohon III**;

**Termohon IV**, berumur 23 Tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Termohon IV**;

**Termohon V**, berumur 21 Tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kp. Leuweung Datar RT 002 RW 010 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Termohon V**;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1145/Pdt.G/2019/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Termohon VI**, tanggal lahir 12 Maret 1999, umur 20 Tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Termohon VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan Lain-Lain pada tanggal 27 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1145/Pdt.G/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari **Istri**. Sedangkan Termohon I sampai dengan Termohon VI adalah anak dari Pemohon dan **Istri**.
2. Bahwa pada tanggal 6 Maret 1988 **Istri** dengan **Pemohon** telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung yang kini telah menjadi wilayah Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut (**istri** dengan **Pemohon**) yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Timi sebagai ayah kandung **Istri**, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Usep dan Bapak Amung serta disaksikan oleh undangan lain, dengan mas kawin berupa artos sebesar Rp.50.000,- (lima puluh rupiah) dibayar Tunai;
4. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah **Pemohon** berstatus Duda Mati dan **Istri** berstatus Janda Mati dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut (**Istri** dengan **Pemohon**) membina rumah tangga terakhir di Kp. Leuweung Datar RT 002 RW 010 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Adapun dari perkawinan tersebut dikaruniai 7 orang anak yang bernama:

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1145/Pdt.G/2019/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. AK, Berumur 29 Tahun;
- b. AK, Berumur 27 Tahun;
- c. AK, 25 Tahun;
- d. AK, berumur 23 Tahun;
- e. AK, berumur 21 Tahun;
- f. AK, berumur 20 Tahun;
- g. AK(Almarhum).

6. Bahwa pada tanggal 6 September 2017 **Iti binti Timi** telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat Nomor: 474.3/37/Kesra tertanggal 18 Februari 2019.

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut;

8. Bahwa Pernikahan (**Iti binti Timidengan Kanda bin Umyasik**) tidak tercatat di KUA Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahan **Iti binti Timi** dengan **Kanda bin Umyasik** tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan Pencairan Dana Bantuan PKH atas nama **iti binti Timi** serta untuk kepentingan hukum lainnya.

9. Bahwa atas dasar itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan **Iti binti Timi** dengan **Kanda bin Umyasik**;

10. Bahwa Termohon tidak mampu membayar biaya Perkara Isbat Nikah Contensious di Pengadilan Agama Ngamprah sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Muka Payung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat Nomor: 401.1/170/Kesra tertanggal 15 Mei 2019.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1145/Pdt.G/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan (**Iti binti Timi dengan Kanda bin Umyasik**) yang dilaksanakan pada 6 Maret 1988 di wilayah hukum Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2019;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana tersebut dengan permohonan bebas biaya perkara (prodeo) karena Pemohon tidak mampu untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Bahwa atas permohona bebas biaya perkara permohonan Pemohon telah diterima sebagaimana Penetapan Nomor 1145/Pdt.G/2019/PA Nph tanggal 27 Mei 2019;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3217110505500003 tanggal 16 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217110310070008, tanggal 05 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1145/Pdt.G/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.360/Kua.10.26.05/PW.01/5/2019 tanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Siti Patimah, Nomor 474.3/37/Kesra tanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.4);

## 2. Bukti Saksi.

1. Entis bin Onon, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp.Lebaksaat Rt 03 Rw 010 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Iti;
- Bahwa Pemohon menikah di Cililin Bandung Barat pada tahun 1988;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah bapak Timi sebagai ayah kandung Iti, dengan saksi nikah bernama Usep dan Amung, dan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,00;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus duda mati demikian pula istrinya berstatus janda mati;
- Bahwa Iti telah meninggal pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa Pemohon telah menikah sesuai dengan syariat Islam dan Pemohon dengan istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dikaruniai enam orang anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1145/Pdt.G/2019/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan istrinya tidak pernah bercerai dan Pemohon tidak berpoligami dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon hendak mengurus pencairan dana PKH;
2. Iyo bin Kanya, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Kp.Pasirpacet Rt 01 Rw 010 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Para Termohon;
  - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Iti;
  - Bahwa Pemohon menikah di Cililin Bandung Barat pada tahun 1988;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah bapak Timi sebagai ayah kandung Iti, dengan saksi nikah bernama Usep dan Amung, dan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,00;
  - Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus duda mati demikian pula istrinya berstatus janda mati;
  - Bahwa Iti telah meninggal pada tahun 2016 karena sakit;
  - Bahwa Pemohon telah menikah sesuai dengan syariat Islam dan Pemohon dengan istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dikaruniai enam orang anak;
  - Bahwa Pemohon dengan istrinya tidak pernah bercerai dan Pemohon tidak berpoligami dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon hendak mengurus pencairan dana PKH;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1145/Pdt.G/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah ini sudah diumumkan di papan pengumuman pada Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 (empat belas) hari, dan selama diumumkan sampai dengan berlangsungnya persidangan ini, tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun berkepentingan dengan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat persidangan untuk perkara *a quo* sudah seharusnya dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dan almh Iti telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat islam pada tanggal 6 Maret 1988 yang dilaksanakan di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dan almh Iti adalah ayah kandung Iti yang bernama Timi, akad nikah tersebut disaksikan dua orang saksi yang bernama Usep dan Amung, dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun hingga saat ini Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1145/Pdt.G/2019/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon untuk bukti perkawinan Pemohon dan untuk kepentingan administrasi dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, yang pada pokoknya saksi mengenal Pemohon dan almh Iti sebagai suami isteri yang telah menikah sesuai syariat Islam pada tahun 1988 di Bandung Barat, dan saat ini telah dikaruniai enam anak. Saksi pertama dan saksi kedua mengetahui bahwa sebelum menikah Pemohon dan almh Iti tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, dan hingga Iti meninggal dunia Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada gugatan atau keberatan dari masyarakat terhadap status perkawinannya, serta perkawinan Pemohon dan Iti dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yaitu ada wali dari calon mempelai perempuan, ada ijab kabul, dan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang bernama Usep dan Amung serta telah dibayarkan mahar berupa uang lima puluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 HIR., secara formil dan materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah nyata sesuai dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka majelis berkesimpulan bahwa berdasarkan hukum dalil permohonan Pemohon

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1145/Pdt.G/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan almh Iti dahulu telah melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam pada tanggal 6 Maret 1988, di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, dengan wali nikah ayah kandung almh Iti yang bernama Timi, disaksikan dua orang saksi, serta mahar berupa uang sebanyak Rp.50.000,00 (lim puluh ribu rupiah);
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon dan almh Iti masing-masing berstatus duda mati dan janda mati serta tidak terikat pertunangan ataupun perkawinan dengan pihak lain, dan antara Pemohon dengan almh Iti tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan almh Iti dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak, tidak ada paksaan dari orang lain serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon sudah dikaruniai enam orang anak;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepentingan mengurus administrasi pencairan PKH dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon meskipun terjadi setelah keluarnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian pengesahan pernikahan atau itsbat nikah ini sangat berguna bagi Pemohon untuk mengurus administrasi dan kepentingan hukum lainnya, maka pengajuan itsbat nikah ini perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnyanya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974,

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1145/Pdt.G/2019/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yang berkembang, maka sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu melihat penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka (4) huruf (b) alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (d) dan (e) selain perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan atau Itsbat Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas, dalam perkara *a quo* di samping ada kepentingan hukum Pemohon, juga ada kepentingan hukum dari anak-anak yang terlahir dari hubungan suami-istri Pemohon;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1145/Pdt.G/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almh Iti telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at / Hukum Munakahat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cillin Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Nomor 1145/Pdt.G/2019/PA.Nph tertanggal 27 Mei 2019, maka Pemohon dibebaskan dari biaya perkara pada permohonan *a quo*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1145/Pdt.G/2019/PA.Nph



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Iti binti Timi yang dilaksanakan pada 06 Maret 1988 di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah sebesar Rp.181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulkaidah 1440 Hijriah oleh Ahmad Hodri, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asri Srikanti Heriawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag**

**Ahmad Hodri, S.H.I.,M.H.**

**Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H**

Panitera Pengganti,

**Asri Srikanti Heriawan, S.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1145/Pdt.G/2019/PA.Nph



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1145/Pdt.G/2019/PA.Nph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)